

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini merupakan alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah maupun antardaerah kabupaten dan kota. Menurut (Aziz, 2016) ketimpangan yang ada terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan Pembangunan Nasional untuk menyelaraskan laju pembangunan desa dan kota yang seimbang dan serasi. Masalah ketimpangan antara pembangunan desa dan kota terletak pada masalah kemiskinan.

Menurut (Moeljarto, 2004) pembangunan masyarakat desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat tersebut dalam arti material dan juga spiritual. Pembangunan desa akan memberikan dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut (Kartasmita, 2001 : 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat 1, pendapatan desa bersumber dari tujuh sumber pendapatan diantaranya:

1. Pendapatan asli desa.
2. Alokasi APBN.
3. Bagian dari hasil PDRD Kab/Kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan.
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota.
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dari ketujuh komponen sumber pendapatan desa tersebut ada tiga komponen sumber pendapatan yang porsinya besar, yaitu:

1. Alokasi APBN,
2. Bagian dari hasil PDRD Kab/Kota, dan
3. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan.

Dukungan dana ini bertujuan agar pemerintah desa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga dapat mencapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut (Wasistiono, 2006) pembiayaan atau bantuan keuangan merupakan factor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa. Setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh Indonesia, akan memperoleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa. Pengucuran anggaran akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber. Dana transfer (dari APBN) jumlahnya Rp 59,2 triliun. Kemudian adanya alokasi dana desa dari kabupaten yang mengakibatkan setiap desa mendapatkan lebih dari Rp 1 miliar setiap tahun.

Menurut (Aziz, 2016) kebijakan pengguna Dana Desa bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga, tingkat pendapatan, dan tingkat inflasi yang stabil. Menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo Dana Desa dinilai efektif dalam memberdayakan masyarakat desa baik dari segi infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Ispranoto, 2017).

Karena “Desa kita selama ini kekurangannya masih banyak, infrastruktur dasarnya masih sangat kurang. Infrastruktur dasar seperti jalan, sarana kesehatan, puskesmas, sarana pendidikan masih kurang.

Di Indonesia penggunaan Anggaran Dana Desa maupun Dana Desa masih banyak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan fisik (Utari, 2016). Di Kabupaten Katingan Dana Desa juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa.

Dengan melihat dampak tersebut terlihat bahwa dengan adanya bantuan DD ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Dengan adanya Dana Desa tersebut di Desa Manduing Lama dapat digunakan untuk pengembangan BUMDes. Ada empat strategi yang diterapkan pemerintah Desa Manduing Lama dalam pengelolaan keuangan Dana Desa, yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa.
2. Mengembangkan seluruh potensi desa.
3. Mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas SDM.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji perencanaan strategi yang ditetapkan Pemerintah Desa Manduing Lama dalam pengelolaan keuangan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Manduing Lama.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perencanaan strategi pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Manduing Lama Kabupaten Katingan dalam meningkatkan pembangunan desa?
2. Faktor apa saja yang mendukung perencanaan strategi dalam pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Manduing Lama Kabupaten Katingan dalam meningkatkan pembangunan desa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi perencanaan pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Manduing Lama Kabupaten Katingan dalam meningkatkan pembangunan desa.
2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mendukung strategi perencanaan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Manduing Lama Kabupaten Katingan dalam meningkatkan pembangunan desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konsep-konsep penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan guna mengembangkan kajian disiplin Ilmu Administrasi Negara, Khususnya dalam bidang kajian manajemen strategi, otonomi daerah, otonomi desa, keuangan desa, pembangunan desa dan strategi perencanaan dalam kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- b. Bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta melengkapi kajian tentang strategi perencanaan dalam organisasi publik atau organisasi non profit.
- c. Bagi Pemerintah Desa Manduing Lama, diharapkan mampu menjadi kajian yang dapat dipertimbangkan oleh Kepala Desa Manduing Lama dalam pengambilan keputusan.

